

### PERATURAN

**BUPATI PAMEKASAN NOMOR: 34 TAHUN 2011 TENTANG** 

# **PETUNIUK TEKNIS** PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI GURU NGAJI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya pendidikan keagamaan utamanya terhadap santri ngaji, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada guru ngaji;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan sosial bagi guru ngaji, perlu adanya pedoman yang mengikat;
  - c. bahwa realisasi pemberian bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Ngaji;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
  - 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;
  - 13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI GURU NGAJI.

# TUJUAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN Pasal 1

Tujuan pemberian bantuan sosial diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi para guru ngaji.

### Pasal 2

Kriteria guru ngaji yang dapat memperoleh bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. bukan Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang santri untuk 1 (satu) orang guru ngaji;
- c. bukan dalam lingkup pondok pesantren; dan
- d. penduduk Kabupaten Pamekasan.

# BAB II JENIS DAN PENYERAHAN BANTUAN Pasal 3

Bantuan sosial berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap guru ngaji.

### Pasal 4

Bantuan sosial diberikan 1 (satu) kali dan diserahkan kepada penerima di masing-masing Kecamatan melalui Camat.

# BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah penyelenggara kegiatan sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan:
  - a. daftar nama guru ngaji yang akan mendapatkan bantuan; dan
  - b. foto copy KTP asli (bukan KTP sementara).
- (3) Ketentuan mengenai penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan Bupati menyetujuinya, maka Kuasa Pengguna Anggaran segera mengajukan realisasi dana bantuan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

### Pasal 6

- (1) Bantuan diberikan secara lumpsum.
- (2) Penerima bantuan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Jika penerima tidak hadir sehingga bantuan tidak dapat diberikan maka bantuan tersebut disetor kembali ke Kas Umum Daerah.

# Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi pemberian bantuan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda bukti penerimaan bantuan dengan dilampiri foto kegiatan pemberian bantuan.

BAB IV PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 3 Agustus 2011

> > BUPATI PAMEKASAN,

MIGHE

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 3 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 29 SERI E